



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR :500.11/ 021 /DISHUB/2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, diperlukan pengukuran kinerja melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung barat Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021).

8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
- KETIGA : Keputusan ini menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta pelaporan kinerja tahunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal

Pada tanggal : Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

SYAMSUL JUHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701223199203 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Nomor : 500.11.1/021/DISHUB/2025

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas
Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat



TABEL Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 DALAM TARGET DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Penanggung Jawab
				Tahun 2025	
1	Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai dan Angkutan Penyeberangan	1.1. Meningkatnya Akseibilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut	1.1.1. Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia	60%	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
			1.1.2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	2 Unit	Bidang Prasarana dan Keselamatan
			1.1.3. Persentase orang dan barang melalui dermaga/ terminal pertahun	60%	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
			1.1.4. Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik (Tingkat Pelayanan MKJI)	B	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
		1.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	1.2.1. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedua	50 Unit	Bidang Prasarana dan Keselamatan
			1.2.2. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	1300 Unit	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
			1.2.3. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	10 Kasus	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan